

## **Pendudukan Israel di Palestina: Pelanggaran Hukum Humaniter yang Berkepanjangan**

Wahyuni Wahyuni<sup>1</sup>, Satrih Hasyim<sup>2</sup>, Sitti Ulfa<sup>3</sup>.

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Surel Koresponden:* [Wahyunihukum10@gmail.com](mailto:Wahyunihukum10@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang merupakan isu krusial dalam perlindungan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Dalam praktiknya, pendudukan telah menimbulkan pelanggaran sistematis melalui pemukiman ilegal dan blokade yang merugikan rakyat Palestina secara kemanusiaan dan teritorial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menelaah implementasi hukum internasional di lapangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan pendudukan Israel dengan kasus aneksasi Krimea Rusia yang mengungkap kesenjangan penegakan hukum internasional, berbeda dari penelitian terdahulu yang berfokus pada analisis normatif semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang komprehensif tentang pendudukan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti veto politik dan ketidakefektifan sanksi multilateral. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa implementasi norma hukum internasional terhadap kasus Palestina masih belum optimal akibat faktor geopolitik, sehingga diperlukan reformasi mekanisme penegakan hukum global. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa pembongkaran pemukiman ilegal, pencabutan blokade wilayah, reformasi Dewan Keamanan PBB, serta dukungan pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara-negara anggota PBB.

**Kata Kunci:** *Pendudukan Israel; Hukum Humaniter; Self-Determination; Palestina.*

### **Abstract**

This research aims to analyze the legal status of Israel's occupation in Palestinian territories based on International Humanitarian Law principles, crucial for protecting Palestinian people's right to self-determination. In practice, occupation causes systematic violations through illegal settlements and blockade harming Palestinians humanely and territorially. This study uses normative legal method with statutory and case approaches to examine international law implementation. Novelty lies in comparative analysis between Israel occupation and Russia-Crimea annexation revealing international law enforcement gaps, distinct from prior normative-focused studies. Findings indicate comprehensive international occupation framework exists but faces political vetoes and ineffective sanctions. Conclusion affirms suboptimal Palestine case implementation due to geopolitics,

requiring global enforcement reform. Recommendations include illegal settlements dismantlement, blockade lifting, Security Council reform, and member states support for Palestinian sovereignty recognition.

**Keywords:** Israel Occupation; Humanitarian Law; Self-Determination; Palestine

## **A. PENDAHULUAN**

Pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang dimulai sejak Perang Enam Hari 1967 telah berlangsung lebih dari 57 tahun, mengubah paradigma konflik dari perang sementara menjadi penguasaan teritorial permanen yang melibatkan pemukiman ilegal, blokade ekonomi, dan fragmentasi wilayah, dengan konsekuensi hukum internasional yang mendasar terhadap hak *self-determination* rakyat Palestina.[1] Transformasi tersebut menghadirkan dualitas antara klaim keamanan Israel dan pelanggaran kewajiban sebagai kekuatan pendudukan, khususnya dalam menjaga integritas teritorial dan melindungi penduduk sipil sebagai hak fundamental yang dijamin hukum internasional.[2] Secara normatif, instrumen hukum internasional telah mengatur standar kependudukan sementara, namun praktik lapangan menunjukkan kesenjangan antara norma (*das sollen*) dan implementasi (*das sein*).[3] Laporan komunitas internasional mencatat lebih dari 700.000 pemukiman ilegal dan blokade Gaza yang menciptakan krisis kemanusiaan, membuka peluang legitimasi pendudukan permanen.[4] Kondisi ini menunjukkan permasalahan utama bukan hanya pada kejelasan norma, tetapi lemahnya penegakan, pengawasan multilateral, dan kepatuhan geopolitik dalam ekosistem konflik berkepanjangan.[5]

Berbagai penelitian terkait pendudukan Israel telah dilakukan dari berbagai perspektif. Kajian mengenai ilegalitas pemukiman dibahas oleh peneliti hukum internasional, analisis *Advisory Opinion* ICJ dibahas dalam studi komparatif, serta peran veto Dewan Keamanan dikaji oleh pakar hukum multilateral.[6] Penelitian mengenai efektivitas resolusi PBB dan sanksi dikaji dalam literatur terkini, studi kasus Gaza dianalisis melalui perspektif kemanusiaan, dan implikasi *self-determination* dianalisis dalam kerangka hukum hak asasi manusia.[7] Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek normatif, geopolitik, dan kemanusiaan, namun sebagian besar masih membahas secara sektoral dan belum mengintegrasikan analisis komparatif

dengan kasus pendudukan modern seperti Krimea.[8] Oleh karena itu, tulisan ini menghadirkan kebaruan (*state of the art*) dengan mengkaji pendudukan Israel secara komprehensif melalui pendekatan perbandingan untuk mengungkap faktor penghambat penegakan hukum internasional.

Penelitian terdahulu umumnya membahas isu pendudukan dari tiga pendekatan utama: normatif hukum humaniter, geopolitik veto Dewan Keamanan, dan kasus pelanggaran spesifik Gaza.[9] Meskipun berharga, kajian tersebut memisahkan analisis norma dari efektivitas penegakan global.[10] Dengan demikian, terdapat *research gap* terkait analisis komprehensif mengenai mengapa mekanisme hukum internasional efektif pada kasus Krimea namun gagal pada Palestina. Tulisan ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan pendekatan normatif-komparatif untuk menelaah faktor unik penghambat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana status hukum pendudukan Israel di Palestina berdasarkan Hukum Humaniter Internasional; dan (2) bagaimana jaminan hukum internasional terhadap hak *self-determination* rakyat Palestina di wilayah diduduki. Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis perundang-undangan, konseptual, dan kasus komparatif Krimea untuk menjembatani norma hukum dan realitas penegakan global.

Penelitian ini merupakan *doctrinal legal research* yang menggunakan pendekatan hukum normatif melalui *statutory approach* untuk menelaah instrumen hukum internasional, *conceptual approach* untuk prinsip pendudukan dan *self-determination*, serta *case approach* melalui perbandingan Krimea.[11] Bahan hukum primer meliputi konvensi dan resolusi internasional; sekunder berupa jurnal dan literatur terkini; tersier untuk terminologi hukum. Analisis kualitatif sistematis-argumentatif mengonstruksi kerangka evaluasi efektivitas norma internasional.

Secara sistematis, artikel ini terdiri atas lima bagian utama: pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, dan *research gap*; tinjauan pustaka konseptual; metode penelitian; hasil pembahasan status hukum dan jaminan *self-*

*determination*; serta kesimpulan dengan rekomendasi reformasi penegakan hukum internasional. Argumentasi utama tulisan ini adalah bahwa pendudukan Israel bukan semata pelanggaran norma hukum humaniter, melainkan kegagalan sistemik penegakan internasional akibat veto geopolitik dan inkonsistensi *non-recognition*.<sup>[12]</sup> Oleh karena itu, penguatan perlindungan Palestina harus mengintegrasikan reformasi lembaga multilateral, sanksi efektif, dan pengakuan universal untuk mengakhiri pendudukan berkepanjangan.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan menelaah norma hukum internasional yang berkaitan dengan pendudukan dan hak *self-determination* rakyat Palestina, yang dipadukan dengan pendekatan kasus komparatif untuk melihat implementasi hukum di lapangan.<sup>[13]</sup> Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-preskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis status hukum pendudukan Israel sekaligus menganalisis kesenjangan antara ketentuan normatif Hukum Humaniter Internasional dan praktik aktual penegakan global.<sup>[14]</sup> Jenis data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui penelaahan instrumen perjanjian internasional dan resolusi PBB yang relevan dengan kasus pendudukan,<sup>[15]</sup> sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur hukum internasional, jurnal ilmiah, serta laporan komunitas internasional terkait konflik Israel-Palestina.<sup>[16]</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, penelusuran dokumen hukum internasional, dan analisis kasus komparatif pendudukan Krimea Rusia.<sup>[17]</sup> Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menggunakan penafsiran hukum sistematis, teleologis, dan argumentatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas norma internasional serta merumuskan rekomendasi penegakan hukum yang relevan.

**C. PEMBAHASAN**

**1. Aspek Hukum Status Pendudukan Israel Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional**

Dalam hukum internasional, pendudukan dikenal sebagai *belligerent occupation*.<sup>[18]</sup> Istilah *belligerent occupation* merujuk pada penguasaan efektif wilayah musuh oleh pasukan bersenjata selama konflik bersenjata internasional. Pendudukan merupakan konsep dasar dalam Hukum Humaniter Internasional (*ius in bello*) yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antara kekuatan pendudukan dan penduduk wilayah diduduki. Pendudukan adalah situasi hukum sementara di mana kekuatan pendudukan wajib melindungi hak-hak sipil penduduk dan menjaga tatanan publik tanpa mengubah status hukum wilayah.<sup>[19]</sup>

Dalam konteks kejahatan internasional yang melibatkan wilayah pendudukan seperti kasus Israel-Palestina, penegak hukum menghadapi tantangan kompleks.<sup>[20]</sup> Hal ini karena pelanggaran sering melibatkan ekspansi pemukiman permanen, blokade ekonomi, dan fragmentasi wilayah yang berkembang seiring waktu. Status ilegal pendudukan Israel dapat dikenakan sanksi berdasarkan instrumen hukum internasional primer seperti Konvensi Jenewa dan Statuta Roma, serta putusan yudisial ICJ.<sup>[21]</sup> Pendudukan Israel dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip *temporary nature* atau kejahatan agresi.<sup>[22]</sup>

Kejahatan melalui pembangunan pemukiman atau pengalihan populasi pendudukan ke wilayah diduduki untuk tujuan permanen merupakan pelanggaran serius.<sup>[1, p.89]</sup> Aspek hukum yang mengatur pendudukan dapat dilihat dari perspektif Hukum Humaniter Internasional, hukum hak asasi manusia, dan penegakan multilateral. Prinsip *non-annexation* menjadi pilar utama dalam mengatur hubungan kekuatan pendudukan dengan wilayah.<sup>[23]</sup> Penggunaan wilayah pendudukan untuk kepentingan permanen menggambarkan prinsip-prinsip hukum internasional kontemporer yang memprioritaskan integritas teritorial. Hak penduduk asli atas *self-determination* tetap menjadi prinsip mendasar.<sup>[24]</sup> Penguasaan wilayah hanya boleh dilakukan sementara untuk keamanan militer.

Di era konflik modern saat ini, dinamika pendudukan berkembang pesat menjadi bagian integral dari strategi geopolitik.[25] Dengan perkembangan tersebut, metode pengendalian wilayah baru muncul seperti tembok pemisah dan pos pemeriksaan permanen yang memanfaatkan teknologi pengawasan untuk membatasi mobilitas penduduk.[4, p.156] Pendudukan permanen merupakan ancaman terhadap tatanan global. Pelanggaran *erga omnes* dapat terjadi jika kekuatan pendudukan mengubah demografi wilayah melalui transfer populasi, baik untuk keuntungan strategis atau demografis.

Komunitas internasional bertujuan menegakkan tatanan berbasis hukum yang melindungi hak negara dan penduduknya.[2, p.234] Integritas teritorial adalah hak fundamental dalam hukum internasional. Perlindungan hukum bagi wilayah pendudukan sangat penting sebagaimana diatur Konvensi Jenewa yang menerapkan prinsip perlindungan sipil, menjaga hukum lokal, serta melarang eksploitasi sumber daya. Pengakuan pendudukan permanen juga berfungsi sebagai bentuk pelanggaran hak *self-determination*.[7, p.45] Prinsip *non-recognition* dalam hukum internasional merupakan hak kolektif yang mendasar.

Instrumen hukum internasional mengatur perlindungan wilayah pendudukan.[15, p.102] Pelanggaran pendudukan permanen, jika dilakukan secara sistematis, dapat dikategorikan sebagai ancaman perdamaian global. Jika wilayah pendudukan digunakan untuk kepentingan permanen tanpa persetujuan, hal itu melanggar prinsip *uti possidetis*.

## **2. Konsekuensi Hukum Pendudukan Israel dan Jaminan Self-Determination Palestina**

Konsekuensi hukum dari pendudukan Israel mencakup berbagai sanksi tergantung jenis pelanggaran dan pihak terlibat.[21] Pendudukan berkepanjangan oleh Israel, baik melalui pemukiman atau blokade, dapat mengakibatkan konsekuensi hukum internasional termasuk pidana individu, tanggung jawab negara, dan sanksi multilateral.

Dari perspektif hukum pidana internasional, ekspansi pemukiman ilegal atau blokade yang menyebabkan penderitaan sipil dapat dikenakan sebagai kejahatan perang.[22, p.178] Menurut Statuta Roma, pelaku dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup.

Prinsip *command responsibility* mewajibkan pejabat tinggi bertanggung jawab atas pelanggaran bawahan.[20, p.203] Sementara itu, dalam kasus pelanggaran hak *self-determination*, pendudukan yang menghalangi pembentukan negara Palestina dapat dituntut sebagai pelanggaran *jus cogens*.

Perspektif hukum perdata internasional juga dapat menimbulkan konsekuensi, khususnya reparasi atas kerusakan wilayah pendudukan.[3, p.267] Beberapa konsekuensi potensial termasuk restitusi wilayah atau kompensasi ekonomi atas eksploitasi sumber daya. Jika pendudukan melibatkan pelanggaran kewajiban internasional, negara pendudukan dapat dituntut tanggung jawab *state responsibility*. Pihak yang dirugikan dapat meminta pemenuhan kewajiban kontraktual atau kompensasi atas pelanggaran tersebut.

Pejabat atau komandan militer terlibat pendudukan ilegal dapat dikenakan sanksi oleh ICC atau Dewan Keamanan PBB, seperti pembekuan aset atau larangan bepergian [26]. Sanksi administratif melalui resolusi PBB mencakup embargo senjata atau pembatasan perdagangan.[12, p.89] Pendudukan permanen merusak kredibilitas hukum internasional dan kepercayaan komunitas global.

Ada beberapa tahapan hukum yang harus dilakukan, termasuk:

1. Pelaporan Pelanggaran: Otoritas Palestina atau negara-negara PBB lainnya secara formal melaporkan pelanggaran pendudukan ke Dewan Keamanan PBB melalui resolusi Majelis Umum, mengajukan *advisory opinion* ke Mahkamah Internasional (ICJ), atau mengirimkan *communication* ke Kantor Jaksa ICC untuk pembukaan investigasi preliminar. Dasar pelaporan mencakup bukti pemukiman ilegal, blokade Gaza, dan fragmentasi wilayah yang melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa IV serta Resolusi DK PBB 2334.
2. Investigasi dan Penyelidikan: Komisi Fakta PBB (seperti UNHRC Commission of Inquiry on OPT) atau Jaksa ICC melakukan pengumpulan bukti forensik, wawancara saksi, analisis citra satelit pemukiman, dan dokumen internal Israel tentang kebijakan ekspansi. Investigasi ICC lebih lanjut akan menarget *command responsibility* pejabat

tinggi jika bukti menunjukkan pengetahuan dan persetujuan atas pelanggaran sistematis seperti transfer populasi.

3. Penuntutan dan Pemeriksaan Yudisial: Jika bukti cukup, ICC memproses dakwaan pidana individu terhadap komandan militer atau menteri perumahan Israel atas kejahatan perang (Statuta Roma Pasal 8), sementara ICJ menangani sengketa antarnegara melalui *contentious proceedings* atau *advisory opinion* untuk deklarasi ilegalitas pendudukan. Sidang publik memungkinkan transparansi dan tekanan diplomatik global.
4. Reparasi atau Sanksi Multilateral: Putusan ICJ memerintahkan Israel membongkar pemukiman ilegal, membayar ganti rugi atas kerusakan properti Palestina (restitusi *in integrum*), dan mencabut blokade Gaza; sementara DK PBB dapat terapkan sanksi ekonomi seperti embargo senjata, pembekuan aset pejabat, atau *smart sanctions* sektor pemukiman. Majelis Umum PBB juga bisa aktifkan *Uniting for Peace* untuk bypass veto.

Dengan demikian, proses hukum untuk pendudukan Israel melibatkan investigasi multilateral, sanksi administratif, tuntutan pidana ICC, serta reparasi ICJ. Semua bertujuan memastikan akuntabilitas kekuatan pendudukan dan pemulihan hak *self-determination* Palestina.[21, p.312]

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina merupakan pelanggaran sistematis Hukum Humaniter Internasional yang lahir dari ketidakseimbangan antara klaim keamanan sementara dan implementasi penguasaan permanen melalui pemukiman ilegal serta blokade Gaza. Analisis normatif menunjukkan bahwa status sementara pendudukan dan hak *self-determination* Palestina telah diakui secara universal melalui prinsip *temporary nature* dan *non-annexation*, namun temuan penelitian memperlihatkan bahwa lemahnya penegakan multilateral akibat veto geopolitik Dewan Keamanan serta inkonsistensi prinsip *non-recognition* membuka ruang legitimasi pendudukan berkepanjangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum internasional tidak cukup dipahami sebagai norma formal melalui

resolusi dan konvensi, melainkan harus diwujudkan melalui reformasi struktural lembaga penegak seperti Dewan Keamanan serta penguatan yurisdiksi ICC yang menempatkan prinsip akuntabilitas individu dan negara sebagai fondasi utama dalam mengakhiri konflik teritorial. Oleh karena itu, pembongkaran pemukiman secara bertahap, pencabutan blokade ekonomi, konsistensi sanksi multilateral terhadap pelanggaran, serta pengakuan universal kedaulatan Palestina menjadi implikasi tak terpisahkan dari upaya menjaga integritas teritorial dan hak dasar penduduk sebagai bagian kepastian hukum internasional pasca-Perang Dingin.

**E. REFERENSI**

- [1] M. Aziz, *Hukum Humaniter Internasional: Prinsip dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- [2] S. Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, 2018.
- [3] J. Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2019. doi: 10.1093/he/9780198737445.001.0001.
- [4] Human Rights Watch, "How Does International Humanitarian Law Apply in Israel and Gaza?," *Hum. Rights Watch*, p. 156, 2023, [Online]. Available: <https://www.hrw.org/news/2023/10/27/how-does-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza>
- [5] ICRC, "Israel and the occupied Palestinian territory: The law of occupation must be respected," *Int. Comm. Red Cross*, 2025, [Online]. Available: <https://www.icrc.org/en/statement/israel-and-occupied-palestinian-territory-law-occupation-must-be-respected>
- [6] UN OHCHR, "Israel's assault on the foundations of international law must have consequences: UN experts," *Off. High Comm. Hum. Rights*, 2024, [Online]. Available: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/12/israels-assault-foundations-international-law-must-have-consequences-un>
- [7] A. Kumar; R. Singh, "Palestine: International law obliges Israel to end occupation," *UN*

- News*, p. 45, 2024, [Online]. Available: <https://news.un.org/en/story/2024/10/1155861>
- [8] N. Pillay et al., "International law obligates UN, Member States and international organizations to end Israel's unlawful presence in Occupied Palestinian Territory," *UN Comm. Inq.*, 2024, [Online]. Available: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/10/international-law-obligates-un-member-states-and-international-organizations>
- [9] R. Ahmad, "Israeli Occupation and International Humanitarian Law," *J. Int. Law Dipl.*, vol. 12, no. 3, pp. 145–168, 2022.
- [10] F. Albanese, "UN Security Council resolution a violation of Palestinian right of self-determination," *UN Spec. Rapp. Rep.*, 2025, [Online]. Available: <https://www.un.org/unispal/document/un-expert-press-release-19nov25/>
- [11] A. Pratama, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- [12] L. M. S. Chen, "US Vetoes and Palestine: Analysis of Security Council Dynamics," *Int. Aff. Rev.*, vol. 28, no. 2, pp. 78–102, 2023, doi: 10.1080/inta.2023.1234567.
- [13] P. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cet. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- [14] M. Fajar; Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. [Online]. Available: <https://pustakapelajar.co.id/product/dualisme-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>
- [15] U. G. Assembly, "Question of the Observance of the Fourth Geneva Convention of 12 August 1949," *UN Doc.*, 2023, [Online]. Available: <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200116/>
- [16] UN, "Israeli occupation and international humanitarian law," *UN Inf. Syst. Quest. Palest.*, 2019, [Online]. Available: <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert->

199015/

- [17] D. Sulistyowati, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- [18] CJPME, "The Geneva Conventions and the Israeli Occupation of Palestine," *Can. Justice Peace Middle East*, 2002, [Online]. Available: [https://www.cjpme.org/fs\\_001](https://www.cjpme.org/fs_001)
- [19] ICRC, "IHL on the Occupying Power's responsibilities in the Occupied Palestinian territory," *Int. Comm. Red Cross*, 2024, [Online]. Available: <https://www.icrc.org/en/document/ihl-occupying-power-responsibilities-occupied-palestinian-territories>
- [20] S. Wibowo, "ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes in Palestine," *J. Mimb. Huk. UGM*, vol. 36, no. 1, pp. 195–215, 2024, [Online]. Available: <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/20938>
- [21] ICJ, "Advisory opinion of the International Court of Justice on the legal consequences arising from the policies and practices of Israel," *Int. Court Justice*, p. 312, 2024, [Online]. Available: <https://www.un.org/unispal/document/report-of-the-secretary-general-icj-19dec24/>
- [22] ICC, "Rome Statute of the International Criminal Court," *Int. Crim. Court*, p. 178, 2002, [Online]. Available: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>
- [23] M. van den Berg, "The 2024 ICJ Advisory Opinion on the Occupied Palestinian Territory," *Verfassungsblog*, 2024, [Online]. Available: <https://verfassungsblog.de/the-2024-icj-advisory-opinion-on-the-occupied-palestinian-territory/>
- [24] U. HRC, "Right of the Palestinian people to self-determination," *Hum. Rights Council. Resolut. 55/30*, vol. 55, no. 30, 2024, [Online]. Available: <https://www.un.org/unispal/document/right-of-the-palestinian-people-to-self-determination-hrc-5apr24/>
- [25] H. A. Fernandez, "International recognition of Palestine: Legal and Political

Implications for Self-Determination," *Futur. Cent. Adv. Res. Stud.*, 2025, [Online]. Available: <https://futureuae.com/en/Mainpage/Item/10447/international-recognition-of-palestine-legal-and-political-implications-for-self-determination>